



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Kiki Zakiah
Muhammad Ikhlasul Mu'min D.

2022

Komisi VIII

Problematika Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Program Rehabilitasi Sosial Kaum Rentan

1. Isu Strategis

Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tujuan Program Rehabilitasi Sosial adalah “Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami Disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan Fungsi Sosialnya secara wajar”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kemensos menetapkan “Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan” sebagai salah satu arah kebijakan Kemensos yang tertuang dalam RPJMN Kemensos 2020-2024. Wujud konkret dari arah kebijakan tersebut di antaranya melalui program pemberian Dana Bantuan Sosial (Bansos) kepada kaum rentan seperti Warga Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Lebih khusus program ini dimaksudkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sasaran penerima yang komprehensif.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kemensos tahun 2019, Kementerian Sosial berhasil menurunkan penduduk rentan melebihi target indikator sebesar 1.5 atau sebesar 150% dari target yang ditetapkan sebesar 1.0. Sementara untuk capaian Program Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial dapat menurunkan 0,7% penduduk rentan dari total populasi sesuai dengan tiga indikator pulih yang ditetapkan Kementerian Sosial, yaitu: 1) Mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari; 2) Mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan; 3) Mampu menampilkan peranan-peranan sosial di lingkungannya.

Tabel Capaian Penurunan Penduduk Rentan Kategori Rehabilitasi Sosial 2019

KEGIATAN	POPULASI	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
Rehabilitasi Napza	478.665	18.288	4,48
Rehabilitasi Disabilitas	414.868	50.497	20,54
Rehabilitasi Tunas Sosial dan KPO	532.467	12.924	2,81
Rehabilitasi Anak	27.411.302	108.426	0,40
Rehabilitasi Lansia	8.991.236	68.084	0,78
Penurunan Penduduk Rentan	37.828.538	259.119	0,70

Sumber: Kemensos RI, 2019

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial pada tahun 2020 sebesar Rp221.140.691.136. dengan realisasi belanja bansos untuk program rehabilitasi sosial sebesar Rp232.455.048.790.

Di balik pencapaian Kementerian Sosial terhadap pelaksanaan bantuan sosial bagi penduduk rentan sebagaimana tersebut di atas, ternyata dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya dalam pengelolaan data dan pertanggungjawaban penyaluran dana bansos kaum rentan yang dapat menghambat tercapainya target Kemensos di RPJMN 2020-2024.

2. Permasalahan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial, terdapat berbagai permasalahan terkait pengelolaan data dan pertanggungjawaban penyaluran dana bansos ke kaum rentan seperti berikut:

Terkait pertanggungjawaban dana bansos, terdapat 336 penerima dengan nilai bantuan sebesar Rp672.000.000 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana. Sampai dengan Maret 2021, dari 1.298 penerima bantuan pembinaan lanjut, di antaranya sebanyak 336 penerima dari 33 Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) belum menyampaikan pertanggungjawaban dengan nilai bantuan sebesar Rp672.000.000. Selanjutnya, juga terdapat 268 penerima dengan nilai bantuan sebesar Rp536.000.000 terindikasi belum memanfaatkan dana bantuan dan masih mengendap pada rekening penerima serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum bisa memberikan penjelasan karena dana tersebut sudah tercampur ke dalam dana pribadi penerima.

Permasalahan tersebut terjadi karena terdapat keterbatasan sumber data (kurang lengkapnya data penerima bantuan), keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya peran satker Kemensos dalam melaksanakan tugas. Selain itu, dalam melakukan verifikasi data (sebelum menetapkan surat keputusan penerima bansos) belum berpedoman kepada Petunjuk Teknis Penyaluran.

Terkait dengan pengelolaan data, ketidakcermatan dalam mengelola data dan pengelolaan data yang belum berpedoman pada Petunjuk Teknis menjadi permasalahan yang umumnya terjadi. Evaluasi teknis proses penyaluran bansos terutama terkait keakuratan dan validitas data penting untuk dilakukan oleh Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial sebelum pembuatan surat keputusan penerima bansos ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya data menjadi lebih padan sehingga pemanfaatan dana bansos lebih efektif dan tepat sasaran.

Ketepatan sasaran penerima bansos bagi kaum rentan penting dalam mewujudkan tujuan pemberian bansos sesuai Arah Kebijakan Kementerian Sosial pada RPJMN 2020-2024 tentang Peningkatan Keberfungsian Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.

3. Rekomendasi

- Terkait permasalahan belum validnya data calon penerima bansos, Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos perlu melakukan pembenahan dan lebih mengoptimalkan peran satker Ditjen Rehabilitasi Sosial.
- Untuk dana bansos yang terindikasi belum dimanfaatkan dan masih mengendap di rekening penerima, Ditjen Rehabilitasi Sosial harus melakukan verifikasi dan komunikasi dengan pihak terkait untuk segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- Ditjen Rehabilitasi Sosial harus meningkatkan evaluasi dan sosialisasi kepada satker yang belum berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos dan memberikan sanksi kepada satker yang tidak menyalurkan bansos sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan.

4. Referensi

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2020 BPK RI

Arah dan Kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI 2018

RPJMN Kemensos RI 2020-2024

Laporan Kinerja Kemensos RI 2019 Pandemi Covid-19

2022

Komisi VIII